



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.06,2016

Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAHAN DESA. KESEJAHTERAAN. APARATUR.TAMBAHAN PENGHASILAN. Pemberian, Dana Kompensasi, Tanah Pelungguh, Lurah Desa, Pamong Desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN DANA KOMPENSASI PENGGANTI TANAH PELUNGUH BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan merupakan Desa Karangkopek yaitu tidak memiliki tanah desa yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa berupa pelungguh/bengkok;
- b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah Desa dan Pamong Desa pada Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan, perlu diberikan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DESA DAN PAMONG DESA, DESA TRIMURTI KECAMATAN SRANDAKAN DAN DESA JAGALAN KECAMATAN BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Desa Trimurti adalah Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Desa Jagalan adalah Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan.

**BAB II
PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH**

Pasal 2

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa di Desa Trimurti dan Desa Jagalan diberikan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk Desa Trimurti Kecamatan Srandakan sebesar Rp. 417.832.000,00 (empat ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. untuk Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Desa Jagalan Rp. 56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- (3) Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan mulai Bulan Januari 2016 dan diterimakan setiap triwulan.
- (4) Besaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang diterima oleh masing-masing Lurah dan Pamong Desa diatur dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada rekening Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Jenis Belanja Tambahan Penghasilan.

BAB III
MEKANISME PEMBAYARAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH
PELUNGGUH

Pasal 4

Mekanisme pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh diatur sebagai berikut :

- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 1. APBDes 2016 (untuk awal pencairan);
 2. Bukti penerimaan besaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
 3. Bend 26 dan kuitansi yang ditandatangi lurah desa;
 4. Surat Permohonan Pencairan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 1. Daftar Permohonan Pengajuan Pencairan;
 2. Surat Permohonan Pencairan;
 3. Check List.
- c. Berdasarkan permohonan pencairan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh langsung ke rekening kas desa.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 Januari 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 07 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN PUJI SANTOSO,S.Sos,M.H
NIP 14691231 199603 10 17